



**LIPPO**

PT LIPPO KARAWACI TBK

# **PEMANGGILAN RAPAT UMUM**

# **PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**




**13 September 2023**

# PEMANGGILAN



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SECARA ELEKTRONIK

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

- |                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Hari/<br>Tanggal |   | Kamis/<br>5 Oktober 2023   |
| Waktu            |  | Pukul 14.00 WIB - Selesai  |
| Tempat           |  | Hotel Aryaduta Jakarta<br>Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48<br>Gambir, Jakarta Pusat 10110<br><br>(dengan pembatasan kehadiran fisik sebagaimana dinyatakan dalam <a href="#">tata tertib</a> berdasarkan <i>first come first serve</i> , dengan memperhatikan kapasitas ruangan) |



# MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN



Direksi Perseroan mengajukan mata acara berikut untuk dibahas dan/atau memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya.

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

## Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”), Pasal 15 ayat 3 dan ayat 6 Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan.



# PENGATURAN TERKAIT RAPAT (I/V)



## ● KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.



# PENGATURAN TERKAIT RAPAT (II/V)



## ● KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 September 2023 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 September 2023 ("**Tanggal Pencatatan**").
3. Pemegang saham atau Kuasanya dapat hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4. Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan kapasitas tampung tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan menghimbau Pemegang Saham atau Kuasanya untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI. Perseroan akan menerapkan pembatasan kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat dengan ketentuan yang dinyatakan di dalam Tata Tertib Rapat berdasarkan metode *first come first serve* sebagaimana diatur secara detail dalam Tata Tertib Rapat.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara elektronik atau memilih untuk tidak hadir secara elektronik dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Sharestar Indonesia.



# PENGATURAN TERKAIT RAPAT (III/V)



## ● KETENTUAN UMUM

Dalam hal kuasa diberikan dengan *e-Proxy*, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir (b) di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima *e-Proxy* wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No.15/2020; atau

- b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan, dengan ketentuan:
- 1) Pemberian kuasa diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada angka 5 butir (a) di atas;
  - 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
  - 3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
  - 4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - 5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt 18, Indonesia, Telp.: (+6221) 5081 5211, Faks.: (+6221) 5081 5211, surel: [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com), situs web: [www.sharestarindonesia.com](http://www.sharestarindonesia.com);



# PENGATURAN TERKAIT RAPAT (IV/V)



## ● KETENTUAN UMUM

- 6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:
  - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
  - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 4 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.
5. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh dengan memindai QR Code di bawah atau melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan ([www.lippokarawaci.co.id](http://www.lippokarawaci.co.id)).
6. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web aplikasi eASY.KSEI ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)).
7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

## ● INFORMASI TAMBAHAN

Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman termasuk memberikan *souvenir/goodie bag* baik sebelum Rapat dimulai atau setelah Rapat selesai.



# PENGATURAN TERKAIT RAPAT (V/V)



## ● BAHAN RAPAT

Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait Rapat, tersedia dalam situs web Perseroan berikut: [Tautan](#) atau dengan memindai QR Code berikut ini:



Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.

Tangerang, 13 September 2023  
DIREKSI





*Enhancing Innovation and Sustainability  
To Reach New Heights*



**Terima kasih**



**LIPPO**

PT LIPPO KARAWACI TBK

---

**13 SEPTEMBER 2023**

**INVITATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

# MEETING'S AGENDA AND EXPLANATION



The Company's Board of Directors proposes the following agendas for discussion and/or approval from the Company's Shareholders or their Proxies.

## Changes of composition of members of the Board of Directors of the Company

### Explanation

Referencing to the Article 94 paragraph 1 the Company Law, Article 3 & Article 4 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, Article 15 paragraph 3, paragraph 6 of the Company's AOA.



# MEETING ARRANGEMENTS (I/V)



## ● ATTENDANCE QUORUM AND MEETING RESOLUTION

1. The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
2. The Meeting's resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the Meeting.



# INVITATION



## EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BY ELECTRONIC MEANS

The Board of Directors of PT Lippo Karawaci Tbk., having its registered headquarter in Tangerang (the “**Company**”), hereby invites the Shareholders and/or their Proxies of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”), which will be held on:

Day/ Date		Thursday/ 5 October 2023
Time		At 2.00 p.m. – onwards (Western Indonesian Time)
Venue		Hotel Aryaduta Jakarta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48 Gambir, Central Jakarta 10110

(with limitation of physical attendance as mentioned in the guiding [rules of conduct](#) based on a first come first serve basis, with regard to the room capacity)



# MEETING ARRANGEMENTS (II/V)



## ● GENERAL PROVISIONS

1. This Meeting Invitation is the official invitation to the Company's Shareholders. The Company will not send a separate meeting invitation to the Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on 12 September 2023 at 4:00 p.m. Western Indonesia Time, whereas for Shareholders whose shares are in collective custody of Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), shall be based on the record of share account balance at the closing of Indonesia Stock Exchange trading session on 12 September 2023 ("Recording Date").
3. The Company's Shareholders or their Proxies can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application accessible through the following link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI.
4. With regard to the limitation in the venue for holding the Meeting, the Company urges Shareholders or their Proxies to attend electronically as referred to in number 3 above or provide power of attorney electronically (e-Proxy) through the eASY. KSEI application. The Company will apply restrictions on the physical presence of Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting based on the terms as stipulated in the guiding rules of the Meeting pursuant to first come first served method as stipulated in detail in the Meeting's Rules of Conduct.
5. Shareholders who are unable to attend electronically or choose to not attend electronically the Meeting may be represented by their proxies, with the following terms:
  - a. Granting their authority via electronic means (e-Proxy) to Independent Parties appointed by the Company to represent and vote at the Meeting through eASY.KSEI application. The Independent Party is staff from the Securities Administration Bureau (the "BAE") specially appointed by the Company for the Meeting, namely PT Sharestar Indonesia.



# MEETING ARRANGEMENTS (III/V)



## ● GENERAL PROVISIONS

If the power of attorney is granted by e-Proxy, legalization as stipulated in letter (b) as mention below is not required. Parties who can be a recipient of e-Proxy must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, and follow other provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or

- b. Granting authorization by filling out a Proxy Form which can be downloaded on the Company's website, with the conditions of:
  - 1) Granting power of attorney to an Independent Party appointed by the Company as mentioned above is highly recommended and can also be done through conventional way using the Proxy Form, in addition to electronically via eASY.KSEI application as described in point 5 letter (a) above;
  - 2) Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including if such person act as the Shareholders);
  - 3) The Shareholders are not allowed to split their authority of some shares to more than one proxy with different vote;
  - 4) Proxy Form from the Shareholders executed overseas must be legalized in accordance with the applicable provisions in the country concerned;
  - 5) The completed Proxy Form as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be submitted to the Company, at the latest 1 (one) working day before the Meeting through the BAE. Address of BAE: PT Sharestar Indonesia, with registered address in Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, 18<sup>th</sup> Floor, Indonesia, Phone.: (+6221) 5081 5211, Fax.: (+6221) 5081 5211, email: [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com), website: [www.sharestarindonesia.com](http://www.sharestarindonesia.com);



# MEETING ARRANGEMENTS (IV/V)



## ● GENERAL PROVISIONS

- 6) Proxy of Shareholders who are legal entities (Legal Entity Shareholders) are obliged to submit:
  - a) Copy of the applicable Articles of Association;
  - b) Documents referring to appointment of Directors/legal representative;to the Company through the BAE as per above mentioned address, no later than Wednesday, 4 October 2023 at 4:00 p.m. Western Indonesia Time.
5. All materials for the Meeting, including description/explanation of each Meeting's agenda, Proxy Form, and Meeting's Rules of Conduct, etc, can be accessed/obtained by scanning the QR Code below or through website of KSEI/eASY.KSEI application and the Company's website ([www.lippokarawaci.co.id](http://www.lippokarawaci.co.id)).
6. Shareholders of the Company are expected to carefully read the Meeting's Rule of Conduct, including for those who will attend the Meeting electronically, the electronic Meeting guideline available at eASY.KSEI application's website ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)).
7. Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the Meeting which has not incorporated under this Invitation will be further updated on website of KSEI/eASY.KSEI application and the Company's website.

## ● ADDITIONAL INFORMATION

The Company will not be providing foods, drinks, including giving souvenirs/goodie bags either before or after the Meeting.





# MEETING ARRANGEMENTS (V/V)



## ● MEETING MATERIALS

Complete and up-to-date information regarding the Agenda of the Meeting, including other information related to the Meeting, is available on the following website of the Company: [LINK](#) or by scanning the following QR Code:



The Company will not be providing printed materials for the Agenda of the Meeting.

Tangerang, 13 September 2023  
THE BOARD OF DIRECTORS



*Enhancing Innovation and Sustainability  
To Reach New Heights*



**Thank you**